**Kerugian Negara Capai Rp216,387 M**

Meski perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Lampung telah memberikan penghargaan sejumlah kabupaten/kota karena pengelolaan keuangan cukup baik,tapi temuan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah yang hilang masih cukup besar. Bayangkan saja jumlah kerugian negara di Lampung pada triwulan I 2015 cukup tinggi. Totalnya mencapai Rp 216.387.019.666,79 dengan jumlah kasus 2625. Angka itu merupakan temuan BPK RI perwakilan Lampung. Dari total kerugian negara,yang baru diangsur Rp49.292.944591,58 ujar kepala BPK RI perwakilan Lampung Ambar Wahyuni dalam workshop mengenai laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Lampung atas pemeriksaan triwulan I tahun 2015.

Kepala BPK RI perwakilan Lampung Ambar Wahyuni menjelaskan,upaya lebih dari BPK RI adalah mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. Cara mendorong percepatan itu, papar Ambar dengan memberi evaluasi dan apresiasi berupa peringkat bagi upaya pemkab/pemkot dalam menyelesaikan tindak lanjur kerugian daerah. Ambar memaparkan seharusnya untuk menekan mengenai temuan ini, di internal satuan kerja yakni di setiap inspektorat bisa bekerja lebih maksimal. Meskipun untuk menekan hal ini merupakan tanggung jawab bersama, namun demikian peran inspektorat sangat tinggi. Laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian kerugian daerah di Lampung belum optimal,ujar Ambar.

Sementara, Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri mengatakan, pemerintahan yang ada termasuk pemprov harus berbenah diri dan mencontoh kabupaten yang memang memiliki nilai tinggi untuk memulangkan kerugian negara. Menurutnya, hasil audit yang berindikasi kerugian daerah ini seyogyanya dijadikan acuan bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota serta satuan kerja di dalamnya untuk lebih teliti dalam menyusun dan mengelola anggaran kegiatan. Prinsip yang hars dijalankan agar pemerintah bisa berjalan baik, indikator utamanya harus mentaati peraturan yang berlaku, sarannya

**Sumber Berita :**

1. Lampung Ekspres, *Temuan BPK Lampung Uang Negara Hilang Rp216 M*, 10 April 2015
2. Radar Lampung, *Kerugian Negara Capai Rp216,387 M*, 10 April 2015
3. Tribun Lampung, *Se-Lampung Rp216M,* 10 April 2015

Catatan:

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

* Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
* Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang – Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan:

* Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban
* Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
* BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
* Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
* Tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.
* BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
* BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
* Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:

1. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
2. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
3. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

* Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
* BPK dapat memberikan:

1. pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
2. pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau
3. keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

* Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, yang selanjutnya disebut pemantauan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
* Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
* Tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.